



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 400.10/160 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA RUSNO, S.H. JABATAN KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN PADAMARA SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA PURBAYASA KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purbayasa Kecamatan Padamara melalui surat Camat Padamara Nomor 400.10.2.2/43 tanggal 3 Februari 2026 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Purbayasa Kecamatan Padamara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu mengangkat Saudara Rusno, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padamara sebagai Penjabat Kepala Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Rusno, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padamara sebagai Penjabat Kepala Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Saudara Rusno, S.H. NIP. 19700209 201001 1 002 Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padamara sebagai Penjabat Kepala Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Kepada Saudara Rusno, S.H. disamping Jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padamara juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT** : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai penjabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- KELIMA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui musyawarah desa.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Februari 2026



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Padamara;
11. Kepala Desa Purbayasa Kecamatan Padamara;
12. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purbayasa Kecamatan Padamara;
13. Saudara Rusno, S.H.